



904
Diperbaiki tanggal 8 April 2009

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor: 6067/H40/KL/2008

**TENTANG
PENETAPAN PEMBUKAAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS (FPEB)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3509/D/T/2007 tanggal 2 November 2007 perihal pemberian kewenangan kepada Rektor UPI untuk Pengembangan Jurusan Pendidikan Ekonomi menjadi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis;

Menimbang : a. bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia di antaranya mengenai pembentukan fakultas baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang secara nyata tidak terakomodasi oleh Fakultas yang ada menuntut pembentukan Fakultas baru;

c. bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi bidang ilmu pendidikan ekonomi dan bisnis menuntut pengembangan dalam bidang pendidikan ekonomi dan bisnis;

d. bahwa lingkungan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam membina kerja sama, peningkatan mutu pendidikan, dan pelayanan fakultas dalam bidang pendidikan ekonomi dan bisnis perlu membentuk fakultas baru di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis;

e. bahwa Universitas memberikan jaminan untuk dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi Universitas, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi pendidikan ekonomi dan bisnis;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Pembukaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 116, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3860);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 13);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 9946);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung Menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Transisi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 108/Dikti/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/20000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 07/MWA UPI/2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2005-2009;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 12/MWA UPI/2005 tentang Penetapan Rencana Strategis UPI 2006-2010;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 21/MWA UPI/2007 tentang Struktur Organisasi Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat pula :
1. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2008.
 2. Persetujuan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia melalui surat Ketua Senat Akademik UPI Nomor 086/Senat Akd/UPI-TU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 antara lain perihal Pengembangan Jurusan Pendidikan Ekonomi menjadi Fakultas di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Pembukaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kedua : Pembukaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan pengembangan dari Jurusan Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ketiga : Dengan pembukaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dan diktum kedua, Jurusan Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia dan Program Studi di bawahnya yaitu Program Studi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen, Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, dan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya dialihkan ke Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia dengan nama Program Studi sebagai berikut:
1. Program Studi Pendidikan Akuntansi;
 2. Program Studi Akuntansi;
 3. Program Studi Manajemen;

Diperbaiki tanggal 8 April 2009

4. Program Studi Pendidikan Manajemen Bisnis;
5. Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran; dan
6. Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi.

- Keempat : Tugas utama Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) adalah mengembangkan Ilmu Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dan mengembangkan Ilmu Ekonomi dan Bisnis.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 20 Oktober 2008

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP 130514766

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI;
4. ~~Ketua MWA UPI;~~
5. Ketua Dewan Audit UPI;
6. Ketua Senat Akademik UPI;
7. Para Pembantu Rektor UPI;
8. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Dir. SPs/ Direktur Kampus Daerah UPI;
9. Kepala Biro/Sekretaris Universitas/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
10. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI;
11. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UPI;